

Analisis Kebijakan Pajak Digital dan Dampaknya Terhadap Kepatuhan UMKM Di Indonesia: Studi Literatur dan Analisis Kebijakan

Ros Nirwana^{1*}, Suzi Suzzana², Hasdi Suryadi³, Jakiroh⁴, Endah Sri Bintari⁵

¹Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pancasetia, nirwanaalif2013@gmail.com

²Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pancasetia, suzansuzi0207@gmail.com

³Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pancasetia, hasdisuryadii@gmail.com

⁴Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pancasetia, jakiroh.kiki@gmail.com

⁵Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pancasetia, endahbintari08@gmail.com

Abstrak

Kepatuhan pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia masih menghadapi tantangan signifikan, meskipun berbagai kebijakan pajak digital telah diterapkan. Kesenjangan antara tingkat kepatuhan administratif dan kepatuhan substantif menunjukkan bahwa digitalisasi perpajakan belum sepenuhnya efektif dalam meningkatkan kepatuhan secara berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pajak digital dan dampaknya terhadap kepatuhan UMKM melalui pendekatan *Tax Behavior Theory*, *Tax Compliance Theory*, dan *E-Government Theory*. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur dan analisis kebijakan terhadap regulasi perpajakan digital yang relevan, termasuk PP No. 23 Tahun 2018 dan PMK No. 62/PMK.03/2020. Data sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah, buku akademik, dokumen regulasi, serta laporan resmi yang dianalisis menggunakan pendekatan analisis tematik melalui tahapan *coding*, kategorisasi, dan interpretasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan pajak UMKM dalam era digital dipengaruhi oleh interaksi faktor perilaku, regulatif, dan teknologi. Digitalisasi sistem seperti e-Filing dan e-Billing terbukti meningkatkan kepatuhan administratif melalui efisiensi dan kemudahan layanan. Namun, rendahnya literasi perpajakan dan digital, keterbatasan infrastruktur, serta kompleksitas sistem masih menjadi hambatan utama. Selain itu, penguatan pengawasan berbasis risiko meningkatkan *enforced compliance*, tetapi berpotensi menurunkan kepercayaan apabila tidak diimbangi dengan kualitas pelayanan yang baik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas kebijakan pajak digital tidak hanya bergantung pada transformasi teknologi, tetapi juga pada keseimbangan antara faktor perilaku dan pendekatan kepatuhan berbasis *trust* dan *power*. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih komprehensif melalui peningkatan literasi, penyederhanaan sistem, serta penguatan transparansi dan pelayanan publik guna mendorong kepatuhan pajak UMKM yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Pajak digital; kepatuhan wajib pajak; UMKM

Abstract

Tax compliance among Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Indonesia remains a significant challenge, despite the implementation of various digital tax policies. The gap between administrative compliance and substantive compliance indicates that tax digitalization has not been fully effective in fostering sustainable compliance. This study aims to analyze digital tax policies and their impact on MSME tax compliance using the perspectives of Tax Behavior Theory, Tax Compliance Theory, and E-Government Theory. This research employs a qualitative approach using literature review and policy analysis of relevant digital tax regulations, including Government Regulation No. 23 of 2018 and Ministry of Finance Regulation No. 62/PMK.03/2020. Secondary data were collected from academic journals, books, regulatory documents, and official reports, and analyzed using thematic analysis through stages of coding, categorization, and interpretation. The findings indicate that MSME tax compliance in the digital era is influenced by the interaction of behavioral, regulatory, and technological factors. Digital systems such as e-Filing and e-Billing have improved administrative compliance by enhancing efficiency and ease of use. However, low tax and digital literacy, limited technological infrastructure, and system complexity remain major barriers. In addition, risk-based supervision strengthens enforced compliance, but may reduce taxpayer trust if not accompanied by high-quality public services. This study concludes that the effectiveness of digital tax policies depends not only on technological transformation but also on the balance between behavioral factors and compliance approaches based on trust and power. Therefore, a more comprehensive strategy is required, including improving literacy, simplifying tax systems, and enhancing transparency and public services to promote sustainable MSME tax compliance.

Keywords: Digital tax; taxpayer compliance; MSMEs

*✉ Corresponding author: nirwanaalif2013@gmail.com

PENDAHULUAN

Perpajakan merupakan salah satu instrumen utama dalam meningkatkan pendapatan negara dan membiayai pembangunan nasional. Dalam era digital, tantangan pemajakan semakin kompleks seiring dengan meningkatnya transaksi elektronik dan ekonomi berbasis platform. *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD, 2020) menegaskan bahwa digitalisasi ekonomi menuntut transformasi administrasi perpajakan menuju sistem yang lebih terintegrasi, real-time, dan berbasis teknologi. Pajak digital menjadi instrumen penting untuk meningkatkan efisiensi pemungutan, memperluas basis pajak, serta menekan biaya administrasi bagi pemerintah dan wajib pajak.

Di Indonesia, kebijakan pajak digital diperkuat melalui berbagai regulasi, seperti PP No. 23 Tahun 2018, PMK No. 62/PMK.03/2020, serta UU No. 7 Tahun 2021. Regulasi ini menunjukkan arah kebijakan fiskal yang adaptif terhadap perkembangan ekonomi digital sekaligus mendorong penguatan pengawasan berbasis data. Namun demikian, implementasi kebijakan tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif, tetapi juga menyangkut kesiapan dan perilaku wajib pajak dalam beradaptasi dengan sistem digital.

Secara empiris, tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih menghadapi tantangan, khususnya pada sektor UMKM yang mendominasi struktur ekonomi nasional. Data Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menunjukkan bahwa rasio kepatuhan formal wajib pajak pada tahun 2024 mencapai 85,75%, yang diukur dari penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Meskipun terlihat relatif tinggi, capaian ini belum mencerminkan kepatuhan substantif, khususnya pada kelompok UMKM.

Lebih lanjut, dari sekitar 1,6 juta wajib pajak UMKM, hanya sekitar 653.000 yang benar-benar melakukan pembayaran pajak, menunjukkan tingkat kepatuhan efektif yang masih rendah. Selain itu, jumlah wajib pajak UMKM aktif baru sekitar 4,2 juta, jauh dibandingkan potensi lebih dari 60 juta unit usaha di Indonesia. Data lain juga menunjukkan bahwa kepatuhan pelaporan dan pembayaran pajak UMKM masih berada pada kisaran 68% untuk pelaporan SPT dan 72% untuk pembayaran tepat waktu pada tahun 2024. Kondisi ini menegaskan adanya kesenjangan signifikan antara potensi fiskal sektor UMKM dan realisasi kepatuhan pajaknya.

Dalam perspektif perilaku, kepatuhan pajak dapat dijelaskan melalui *Theory of Planned Behavior* (Ajzen, 1991), yang menekankan peran sikap, norma subjektif, dan *perceived behavioral control* dalam membentuk niat kepatuhan. Studi menunjukkan bahwa kepercayaan, persepsi keadilan, dan norma sosial berpengaruh terhadap *tax morale* dan kepatuhan (Alm & Torgler, 2016; Bobek et al., 2019). Sementara itu, *Tax Compliance Theory* melalui *slippery slope framework* menekankan pentingnya keseimbangan antara kekuatan otoritas dan kepercayaan wajib pajak (Kirchler et al., 2018; Gangl et al., 2019). OECD (2019) juga menyoroti bahwa kesadaran pajak, kualitas layanan, sanksi, dan biaya kepatuhan merupakan faktor utama dalam kepatuhan pajak.

Di sisi lain, digitalisasi perpajakan yang terintegrasi dengan konsep *E-Government* diharapkan mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas (*United Nations*, 2022). Implementasi sistem seperti *e-filing* dan *e-billing* terbukti dapat meningkatkan kemudahan dan kepatuhan (Alshira'h et al., 2021). Namun, dalam konteks negara berkembang, keterbatasan infrastruktur dan literasi digital masih menjadi kendala utama (Mascagni et al., 2018). Bahkan, tingkat adopsi sistem digital perpajakan seperti *Coretax* masih relatif rendah, yang menunjukkan adanya hambatan dalam transformasi digital di kalangan wajib pajak.

UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional memiliki kontribusi signifikan terhadap PDB dan penyerapan tenaga kerja (BPS, 2023), namun tingkat kepatuhan pajaknya masih relatif rendah (Sari & Putri, 2022). Hal ini mempertegas adanya kesenjangan antara potensi fiskal dan realisasi penerimaan pajak dari sektor UMKM, khususnya dalam konteks implementasi pajak digital. Sejumlah penelitian empiris di Indonesia menunjukkan hasil yang belum konsisten. Siregar et al. (2020) dan Wulandari et al. (2021) menemukan bahwa digitalisasi meningkatkan kemudahan dan kepatuhan pajak. Sebaliknya, Nugroho et al. (2022) menunjukkan bahwa keterbatasan infrastruktur dan literasi digital justru menghambat efektivitas kebijakan tersebut.

Research gap dalam penelitian ini terletak pada belum adanya kajian yang secara integratif menggabungkan perspektif perilaku (*Theory of Planned Behavior*), kepatuhan fiskal (*Tax Compliance Theory*), dan tata kelola digital (*E-Government*) untuk menjelaskan secara komprehensif bagaimana kebijakan pajak digital memengaruhi kepatuhan UMKM. Selain itu, rendahnya kepatuhan efektif UMKM serta inkonsistensi hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa hubungan antara


digitalisasi pajak dan kepatuhan belum sepenuhnya konklusif dan memerlukan analisis yang lebih terstruktur dan berbasis teori.

Berdasarkan gap tersebut, penelitian ini merumuskan pertanyaan penelitian: (1) Bagaimana interaksi faktor perilaku, fiskal, dan teknologi dalam membentuk kepatuhan pajak UMKM pada era digital?, (2) Bagaimana implementasi kebijakan pajak digital memengaruhi kepatuhan pajak UMKM di Indonesia?, (3) Bagaimana proses dan strategi pemerintah dalam mengoptimalkan kepatuhan pajak UMKM melalui digitalisasi perpajakan?. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pajak digital dan dampaknya terhadap kepatuhan UMKM di Indonesia melalui pendekatan studi literatur dan analisis kebijakan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur dan analisis kebijakan. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami dan menganalisis kebijakan pajak digital serta dampaknya terhadap kepatuhan UMKM secara komprehensif, bukan untuk menguji hipotesis. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang bersumber dari artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional, buku akademik, laporan penelitian, dokumen kebijakan pemerintah, serta data statistik resmi yang relevan dengan topik penelitian.

Berikut ini Adalah kerangka pikir penelitian:



Sumber: Diolah Peneliti (2026)
Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian

Berdasarkan gambar 1 di atas kerangka berpikir penelitian ini disusun berdasarkan hubungan antara kebijakan pajak digital, kondisi kepatuhan UMKM, dan strategi peningkatan kepatuhan di era digital. Alur penelitian dimulai dari identifikasi kebijakan pajak digital yang berlaku di Indonesia, kemudian dikaitkan dengan kondisi aktual UMKM dan kesenjangan kepatuhan pajak. Selanjutnya dirumuskan permasalahan penelitian yang dianalisis melalui studi literatur dan analisis kebijakan untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang relevan

Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur secara sistematis menggunakan database ilmiah seperti *Google Scholar*, *Scopus*, dan portal jurnal nasional, serta melalui analisis dokumen

regulasi perpajakan yang berkaitan dengan pajak digital dan UMKM. Literatur yang diperoleh kemudian diseleksi menggunakan kriteria inklusi dan eksklusi untuk memastikan relevansi, kualitas, dan aktualitas sumber data yang digunakan.

Tabel 1.
Kriteria Inklusi dan Eksklusi Literatur

Aspek	Kriteria Inklusi	Kriteria Eksklusi
Relevansi	Membahas kepatuhan pajak UMKM dalam implementasi pajak digital	Tidak membahas UMKM atau tidak terkait pajak digital
Konteks	Spesifik pada Indonesia atau relevan dengan negara berkembang	Tidak relevan dengan konteks penelitian
Jenis Sumber	Artikel jurnal ilmiah, buku akademik, laporan penelitian, dokumen resmi	Blog, opini, atau sumber tidak terverifikasi
Kualitas	Terindeks Scopus/Sinta atau diterbitkan lembaga resmi	Tidak memiliki kredibilitas akademik
Aktualisasi	Dipublikasikan dalam 5 tahun terakhir (kecuali teori utama)	Tidak aktual dan tidak relevan

Sumber: Diolah Peneliti (2026)

Literatur yang memenuhi kriteria tersebut dianalisis menggunakan pendekatan analisis tematik. Untuk meningkatkan transparansi dan sistematika analisis, penelitian ini mengadopsi tahapan analisis tematik sebagai berikut: (1) Familiarisasi data, yaitu membaca dan memahami secara mendalam seluruh literatur terpilih, (2) Open coding, yaitu mengidentifikasi dan memberi kode pada informasi penting yang berkaitan dengan kepatuhan pajak UMKM, kebijakan pajak digital, dan faktor pendukung maupun penghambat, (3) Axial coding, yaitu mengelompokkan kode-kode ke dalam kategori yang lebih luas berdasarkan hubungan antar konsep, (4) Pengembangan tema, yaitu merumuskan tema utama seperti faktor perilaku, faktor kebijakan, dan faktor teknologi dalam kepatuhan pajak, (5) Interpretasi data, yaitu mengaitkan temuan dengan kerangka teori (*Theory of Planned Behavior*, *Tax Compliance Theory*, dan *E-Government*) untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif, (6) Penarikan kesimpulan dan rekomendasi kebijakan.

Selain itu, untuk meningkatkan keandalan hasil penelitian, dilakukan triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai jenis data sekunder, seperti hasil penelitian empiris, laporan resmi pemerintah (DJP, BPS), serta dokumen kebijakan perpajakan. Meskipun penelitian ini tidak menggunakan data primer atau validasi lapangan secara langsung, upaya triangulasi dilakukan untuk meminimalkan bias dan meningkatkan validitas temuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis kritis terhadap kebijakan perpajakan digital yang relevan bagi UMKM di Indonesia dengan mengintegrasikan perspektif *Tax Behavior Theory*, *Tax Compliance Theory*, dan *E-Government Theory*. Pembahasan tidak hanya mendeskripsikan kebijakan, tetapi juga mengevaluasi efektivitas, keterbatasan implementasi, serta implikasinya terhadap kepatuhan pajak UMKM.

Secara umum, kebijakan perpajakan digital di Indonesia menunjukkan perkembangan progresif melalui penyederhanaan tarif, digitalisasi administrasi, dan penguatan pengawasan berbasis data. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang menetapkan tarif PPh final sebesar 0,5% bagi UMKM terbukti meningkatkan kemudahan administrasi dan mendorong kepatuhan sukarela. Dalam perspektif *Tax Behavior Theory*, simplifikasi ini meningkatkan persepsi keadilan dan kemudahan, yang berkontribusi terhadap peningkatan niat kepatuhan (Alm & Torgler, 2016).

Namun demikian, secara kritis, kebijakan ini juga memiliki keterbatasan. Tarif berbasis omzet tidak selalu mencerminkan kemampuan ekonomi wajib pajak, khususnya bagi UMKM dengan margin rendah, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakadilan horizontal dan menurunkan tax morale dalam jangka panjang.

Digitalisasi sistem perpajakan melalui *e-Filing* dan *e-Billing* merupakan implementasi prinsip *E-Government* yang meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas (United Nations, 2022; OECD, 2020). Studi internasional menunjukkan bahwa digitalisasi mampu menurunkan biaya

kepatuhan dan meningkatkan kepatuhan administratif (Night & Bananuka, 2020; Okello et al., 2021). Namun, efektivitasnya tidak merata. Dalam konteks negara berkembang, keterbatasan literasi digital, akses teknologi, dan kompleksitas sistem masih menjadi hambatan utama (Mascagni et al., 2018).

Selain itu, pengawasan berbasis risiko melalui *Compliance Risk Management* (CRM) memperkuat *enforced compliance* dengan meningkatkan probabilitas deteksi pelanggaran. Dalam kerangka *Tax Compliance Theory*, hal ini mencerminkan penguatan aspek *power* (Kirchler et al., 2018). Namun, apabila tidak diimbangi dengan pelayanan yang baik dan transparansi, pendekatan ini berpotensi menurunkan kepercayaan wajib pajak (*trust*), yang justru berdampak negatif terhadap kepatuhan jangka panjang (Gangl et al., 2019).

Dari sisi empiris, meskipun rasio kepatuhan formal wajib pajak Indonesia telah mencapai sekitar 85,75% pada tahun 2024, kepatuhan efektif UMKM masih relatif rendah. Dari sekitar 1,6 juta wajib pajak UMKM, hanya sekitar 653.000 yang melakukan pembayaran pajak secara aktif. Selain itu, jumlah wajib pajak UMKM yang terdaftar masih sekitar 4,2 juta, jauh dibandingkan dengan total UMKM yang mencapai lebih dari 60 juta unit usaha. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara potensi dan realisasi kepatuhan pajak UMKM.

Tabel 2.
Analisis Kritis Kebijakan Pajak Digital terhadap Kepatuhan UMKM

Aspek Kebijakan	Dampak Positif	Kelemahan / Tantangan
PP 23/2018 (PPH Final UMKM)	Penyederhanaan tarif meningkatkan kepatuhan sukarela	Tidak mencerminkan kemampuan bayar
Digitalisasi (e-Filing, e-Billing)	Efisiensi dan kemudahan akses meningkat	Literasi digital rendah, sistem kompleks
Pengawasan berbasis risiko (CRM)	Meningkatkan efek jera	Potensi menurunkan trust
PMK 62/2020	Meningkatkan keadilan fiskal	Tidak langsung menysasar UMKM
Integrasi sistem digital	Transparansi meningkat	Infrastruktur belum merata

Sumber: Data diolah (2026)


Tabel 3.
Kondisi Kepatuhan Pajak UMKM di Indonesia

Indikator	Data Terbaru	Interpretasi
Kepatuhan formal WP (2024)	85,75%	Tinggi secara administratif
WP UMKM terdaftar	± 4,2 juta	Masih rendah dibanding populasi
Total UMKM	> 60 juta	Potensi besar belum tergarap
WP UMKM membayar pajak	± 653.000	Kepatuhan efektif rendah
Kepatuhan pelaporan	± 68%	Belum optimal
Kepatuhan pembayaran	± 72%	Masih terdapat gap

Sumber: Data diolah (2026)

Temuan ini menunjukkan bahwa digitalisasi perpajakan cenderung lebih efektif meningkatkan kepatuhan administratif dibandingkan kepatuhan substantif. Dengan kata lain, terdapat fenomena *pseudo-compliance*, yaitu kondisi di mana wajib pajak patuh secara administratif tetapi belum sepenuhnya patuh secara substantif.

Secara teoretis, hal ini mengindikasikan bahwa keberhasilan kebijakan pajak digital tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan sistem (*E-Government*), tetapi juga oleh faktor perilaku wajib pajak (*Tax Behavior*) serta keseimbangan antara *trust* dan *power* (*Tax Compliance Theory*). Digitalisasi hanya akan efektif apabila diikuti dengan peningkatan literasi, kesadaran pajak, serta pelayanan publik yang berkualitas.



Sumber: Diolah Peneliti (2026)

Gambar 2. Model Konseptual Integratif Kepatuhan Pajak UMKM dalam Era Digital

Model konseptual pada Gambar 2 menunjukkan bahwa kepatuhan pajak UMKM merupakan hasil interaksi antara faktor teknologi (*E-Government*), faktor perilaku wajib pajak (*Tax Behavior*), serta mekanisme regulasi dan pengawasan (*Tax Compliance*). Digitalisasi tidak secara langsung meningkatkan kepatuhan, tetapi bekerja melalui perubahan persepsi, sikap, dan tingkat kepercayaan wajib pajak. Selain itu, faktor moderasi seperti literasi digital dan karakteristik UMKM turut memengaruhi efektivitas kebijakan. Model ini juga membedakan antara kepatuhan administratif dan kepatuhan substantif sebagai outcome yang lebih komprehensif.

Secara praktis, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi peningkatan kepatuhan pajak UMKM tidak dapat hanya mengandalkan digitalisasi sistem. Diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif, meliputi peningkatan literasi pajak dan digital, penyederhanaan sistem, penguatan kepercayaan melalui pelayanan yang transparan, serta pengawasan berbasis risiko yang proporsional. Dengan demikian, meskipun kebijakan pajak digital di Indonesia telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan efisiensi dan kepatuhan administratif, efektivitasnya dalam meningkatkan kepatuhan substantif UMKM masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan perilaku. Oleh karena itu, integrasi kebijakan yang adaptif dan inklusif menjadi kunci dalam mewujudkan sistem perpajakan digital yang berkelanjutan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa pertama, kepatuhan pajak UMKM dalam era digital merupakan hasil interaksi antara faktor perilaku, regulatif, dan teknologi. Dari perspektif *Tax Behavior Theory*, sikap, literasi perpajakan dan digital, serta persepsi keadilan dan kemudahan menjadi determinan utama dalam membentuk niat kepatuhan. Namun, rendahnya literasi dan keterbatasan akses teknologi masih menjadi hambatan utama, khususnya bagi UMKM skala kecil.

Kedua, implementasi kebijakan pajak digital terbukti meningkatkan kepatuhan administratif melalui kemudahan pelaporan dan pembayaran pajak. Hal ini sejalan dengan *E-Government Theory* yang menekankan efisiensi dan transparansi. Namun, dampaknya terhadap kepatuhan substantif belum optimal. Temuan menunjukkan adanya kesenjangan antara kepatuhan formal dan kepatuhan efektif UMKM, yang mengindikasikan bahwa digitalisasi belum sepenuhnya mampu mendorong kepatuhan yang berkelanjutan.

Ketiga, dari perspektif *Tax Compliance Theory*, efektivitas kebijakan sangat ditentukan oleh keseimbangan antara pendekatan berbasis kekuatan (*power*) dan kepercayaan (*trust*). Penguatan

pengawasan berbasis risiko mampu meningkatkan *enforced compliance*, tetapi tanpa diimbangi peningkatan kualitas layanan dan transparansi, berpotensi menurunkan kepercayaan wajib pajak.

Dengan demikian, strategi peningkatan kepatuhan pajak UMKM di era digital perlu dilakukan secara komprehensif melalui integrasi pendekatan perilaku, teknologi, dan kebijakan. Upaya yang diperlukan meliputi peningkatan literasi pajak dan digital secara inklusif, penyederhanaan sistem perpajakan yang *user-friendly*, penguatan transparansi dan akuntabilitas, serta pengawasan yang adil dan proporsional.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan data sekunder dan pendekatan kualitatif berbasis studi literatur, sehingga belum mampu menggambarkan kondisi empiris secara langsung di lapangan maupun mengukur besaran pengaruh antarvariabel secara kuantitatif.

Oleh karena itu, agenda penelitian selanjutnya diarahkan pada pengujian empiris menggunakan pendekatan kuantitatif atau *mixed methods* untuk menganalisis hubungan antara faktor perilaku, kebijakan, dan teknologi terhadap kepatuhan pajak UMKM, pengembangan model integratif berbasis *Theory of Planned Behavior*, *Tax Compliance Theory*, dan *E-Government Theory* dalam konteks digitalisasi perpajakan, analisis komparatif berdasarkan karakteristik UMKM (wilayah, sektor usaha, dan tingkat formalitas) untuk memahami variasi perilaku kepatuhan, serta studi lintas negara guna memperkaya perspektif kebijakan dan meningkatkan generalisasi temuan dalam konteks ekonomi digital.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada LPPM Sekolah Tinggi Ilmu ekonomi Pancasetia atas dukungan pendanaan dan fasilitasi akademik yang diberikan sehingga penelitian ini dapat terlaksana dan diselesaikan dengan baik. Dukungan tersebut sangat berarti dalam mendukung proses pengumpulan data, analisis, hingga penyusunan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Alm, J., & Torgler, B. (2016). Culture differences and tax morale in the United States and in Europe. *Journal of Economic Psychology*, 53, 54–66. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2015.09.002>
- Alm, J., & Torgler, B. (2016). Do ethics matter? Tax compliance and morality. *Journal of Business Ethics*, 135(4), 635–651. <https://doi.org/10.1007/s10551-014-2451-7>
- Alshira'h, A. F., Abdul-Jabbar, H., & Samsudin, R. S. (2021). The role of e-government services in enhancing tax compliance: Evidence from developing countries. *International Journal of Public Administration*, 44(13), 1123–1135. <https://doi.org/10.1080/01900692.2020.1765793>
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik UMKM Indonesia 2023*. BPS Indonesia.
- Bobek, D. D., Hageman, A. M., & Kelliher, C. F. (2019). The role of trust and power in tax compliance: Evidence from the slippery slope framework. *Journal of Business Ethics*, 157(3), 751–765. <https://doi.org/10.1007/s10551-017-3604-0>
- DDTC News. (2024). Rasio kepatuhan wajib pajak 2024 mencapai 85,75 persen. <https://news.ddtc.co.id>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2024). *Laporan kinerja Direktorat Jenderal Pajak tahun 2024*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2024). Tingkat kepatuhan wajib pajak tahun 2024 mencapai 85,75%. <https://www.pajak.go.id>
- Gangl, K., Hofmann, E., & Kirchler, E. (2019). Tax authorities' interaction with taxpayers: A conception of compliance in social dilemmas by power and trust. *New Ideas in Psychology*, 52, 80–91. <https://doi.org/10.1016/j.newideapsych.2018.03.001>
- Kementerian Koperasi dan UKM. (2023). *Perkembangan data usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan usaha besar*.
- Kirchler, E., Hoelzl, E., & Wahl, I. (2018). Enforced versus voluntary tax compliance: The slippery slope framework. *Journal of Economic Psychology*, 67, 1–13. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2018.01.002>

- Mascagni, G., Moore, M., & McCluskey, R. (2018). Tax revenue mobilisation in developing countries: Issues and challenges. *European Journal of Development Research*, 30(5), 797–816. <https://doi.org/10.1057/s41287-017-0123-4>
- Mascagni, G., Santoro, F., & Mukama, D. (2018). Teach to comply? Evidence from a taxpayer education programme in Rwanda. *International Tax and Public Finance*, 25(6), 1445–1471. <https://doi.org/10.1007/s10797-018-9490-3>
- Night, S., & Bananuka, J. (2020). The mediating role of adoption of an electronic tax system in the relationship between attitude and tax compliance. *Journal of Economics, Finance and Administrative Science*, 25(50), 73–88. <https://doi.org/10.1108/JEFAS-07-2018-0066>
- Nugroho, A., Wulandari, D., & Pratama, R. (2022). Digital tax implementation and MSME tax compliance in Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 19(2), 145–160.
- OECD. (2019). *Tax morale: What drives people and businesses to pay tax?* OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/f3d8ea10-en>
- OECD. (2020a). *Tax administration 3.0: The digital transformation of tax administration*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/ca274cc5-en>
- OECD. (2020b). *Tax challenges arising from digitalisation – Economic impact assessment*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/0e3cc2d4-en>
- Okello, A., Ntayi, J. M., Munene, J. C., & Malinga, C. A. (2021). Electronic tax system adoption and tax compliance in developing countries. *Journal of Economic Studies*, 48(5), 1035–1052. <https://doi.org/10.1108/JES-05-2020-0231>
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62/PMK.03/2020 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- Sari, D., & Putri, R. (2022). Determinants of MSME tax compliance in Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan*, 9(1), 55–68.
- Siregar, H., Santoso, B., & Lestari, I. (2020). Digital tax policy and MSME compliance in Indonesia. *Jurnal Perpajakan Indonesia*, 14(2), 89–104.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- United Nations. (2022). *E-government survey 2022: The future of digital government*. United Nations Department of Economic and Social Affairs. <https://doi.org/10.18356/9789210016315>
- Wulandari, D., Siregar, H., & Nugroho, A. (2021). Digital taxation and compliance behavior among MSMEs. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 12(3), 420–435.